



## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro

Jl. Ahmad Yani No.213, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34111 41709

[lapasmetro.kemenkumham.go.id](http://lapasmetro.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Lembaga Pemasyarakatan Kelas

# Inisiasi Terapi ARV bagi WBP

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Hasil tes HIV Positif
2. Surat rekomendasi dari dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP
3. Inform consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV
4. Surat pengantar dari kepala lapas/rutan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV
2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP
3. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV
4. Kepala lapas/rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait
5. Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV
6. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul
7. Petugas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan
8. Kepala/ rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada ditjen Pemasyarakatan melalui direktorat bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan

## Waktu Penyelesaian

0

-

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Terapi ARV dan Surat rujukan Terapi dan konseling ARV

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro

Jl. Ahmad Yani No.213, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34111 41709

[lapasmetro.kemenkumham.go.id](http://lapasmetro.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Lembaga Pemasyarakatan Kelas

### Pengaduan Layanan IIA Metro

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;
- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA METRO

Jl. Ahmad Yani No.213, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34111

Email : [lapas\\_metro@yahoo.co.id](mailto:lapas_metro@yahoo.co.id)

Website : <http://lapasmetro.kemenkumham.go.id>

WA Pengaduan : 081272940634